BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 47 /F19/ I /TAHUN 2021
2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF RESIKO TINGGI PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan sub urusan kebakaran merupakan salah satu sub urusan dari urusan wajib yang terkait pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

b. bahwa mengingat beban dan tugas resiko pekerjaan yang ditanggung oleh petugas pemadam kebakaran, dan sebagai bentuk penghargaan atas keahlian yang miliki oleh petugas pemadam kebakaran, maka perlu diberikan insentif resiko tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemberian Insentif Resiko Tinggi Petugas Pemadam Kebakaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1/1967/SJ, tanggal 25 April 2017 tentang Peningkatan Kesejahteraan Petugas Pemadam Kebakaran di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN.

Dipindai dengan CamScanner

KESATU : Penetapan pemberian insentif petugas pemadam kebakaran dengan daftar besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupkan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Pemberian insentif petugas pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal, 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 5 Januari 2022
BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 47 /F-1/9/I /TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN.

DAFTAR BESARAN INSENTIF PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN

NO	URAIAN	BESARAN INSENTIF ORANG/KEGIATAN	Satuan
1	Danru	Rp90.000,00	ok
2	Crew	Rp55.000,00	OK
3	Driver	Rp75.000,00	OK

BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

Dipindai dengan CamScanner

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 46 /F-19 /I/TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN UANG MAKAN MINUM BAGI PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN YANG BERTUGAS PIKET SIAGA DAN OPERATOR SISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN (SKIK)

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemadam Kebakaran dan Penyelematan Kabupaten Luwu Timur, dipandang perlu diberikan uang makan minum bagi Petugas Pemadam Kebakaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Uang Makan Minum Bagi Petugas Pemadam Kebakaran Yang Bertugas Piket Siaga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Dipindai dengan CamScanner

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8), sebagian telah diubah dengan Peraturan Daerah Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016.
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur (Lembar Edaran Nomor 21 Tahun 2021).
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN UANG MAKAN MINUM BAGI PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN YANG BERTUGAS PIKET SIAGA DAN OPERATOR SISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN (SKIK).

KESATU : Penetapan pemberian uang makan minum bagi petugas Pemadam Kebakaran yang bertugas piket siaga dan Operator SKIK dengan daftar besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupkan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Pemberian uang makan minum bagi Petugas Pemadam Kebakaran yang bertugas piket siaga dan Operator SKIK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal, 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 5 Januari 2022
BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 46 /F19/ I /TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN UANG MAKAN MINUM BAGI PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN YANG BERTUGAS PIKET SIAGA DAN OPERATOR SISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN (SKIK).

DAFTAR BESARAN UANG MAKAN MINUM BAGI PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN YANG BERTUGAS PIKET SIAGA

NO	URAIAN	BESARAN UANG MAKAN MINUM	SATUAN
1	Penanggung Jawab Umum	Rp60.000,00	OH
2	Wakil Penanggung Jawab Umum	Rp60.000,00	OH
3	Penanggung Jawab Harian	Rp60.000,00	OH
4	Koordinator Lapangan	Rp60.000,00	OH
5	Petugas Piket Siaga	Rp60.000,00	OH
6	Operator SKIK	Rp60.000,00	OH

BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili, 92981
Email:luwutimurdamkar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NOMOR : 005 / I /2022

TENTANG

PENGANGKATAN PERSONIL PEMADAM KEBAKARAN DALAM TUGAS SEBAGAI KOMANDAN REGU (DANRU), SOPIR (DRIVER) DAN ANGGOTA (CREW)

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab personil pemadam kebakaran, dipandang perlu untuk menetapkan pengangkatan personil pemadam kebakaran dalam tugas sebagai komandan regu (danru), sopir (driver) dan anggota (crew);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tentang pengangkatan personil pemadam kebakaran dalam tugas sebagai komandan regu (danru), sopir (driver) dan anggota (crew).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2003 Nomor 27, Tambahkan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5459);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan;

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentag Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5094);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);
12. Surat Keputusan Bupati Nomor 47/D-19/I/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Pemberian Insentif Resiko Tinggi Petugas Pemadam Kebakaran.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TENTANG PENGANGKATAN PERSONIL PEMADAM KEBAKARAN DALAM TUGAS SEBAGAI KOMANDAN REGU (DANRU), SOPIR (DRIVER) DAN ANGGOTA (CREW)**

KESATU : Menetapkan nama-nama personil pemadam kebakaran dalam tugas sebagai Komandan Regu (Danru), Sopir (Driver) dan Anggota (Crew).

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas piket siaga, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menerbitkan Surat perintah Tugas dan jadwal pelaksanaan tugas selama 1 x 24 Jam.

Dipindai dengan CamScanner

Untuk Danru :

- *Melaksanakan Perintah Pimpinan;*
- *Mengkoordinir crew / personil;*
- *Memberikan APP dan Pembagian tugas kepada anggota;*
- *Memastikan semua sarana dan prasarana di posko dalam keadaan baik, lengkap dan siap pakai;*

Untuk Driver :

- *Memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan siap pakai*
- *Melaksanakan perintah Danru.*

Untuk Anggota :

- *Melaksanakan perintah Danru.*

KETIGA : Memberikan Insentif Resiko Tinggi kepada personil pemadam kebakaran yang melakukan tindakan pemadaman dan/atau penyelamatan dengan besaran yang termaktub dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 47/D-19/I/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Pemberian Insentif Resiko Tinggi Petugas Pemadam Kebakaran .

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 11 Januari 2022
Plt.Kadis Damkar dan Penyelamatan

INDRA FAWZY, S.IP, M. Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19701103 199003 1 002

Tembusan :

1 Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2 Ketua DPRD Kab. Luwu Tmur di Malili;
3 Inspektorat Kab. Luwu Timur di Malili;
4 Masing-Masing Yang Bersangkutan di tempat.

Dipindai dengan CamScanner

N KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
MATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
: / / TAHUN 2022
ANG
GANGKATAN PERSONIL PEMADAM KEBAKARAN DALAM TUGAS
BAGAI KOMANDAN REGU (DANRU), SOPIR (DRIVER) DAN ANGGOTA (CREW)

SUSUNAN TUGAS REGU DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	Pembina	Kadis Damkar dan Penyelamatan	
2	Penanggang Jawab I	Sekretaris Damkar dan Penyelamatan	
3	Penanggung Jawab II	Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sapras	
4	Wakil Penanggung Jawab	1. Kasi Pemadam Kebakaran 2. Kasi Penyelamatan dan Evakuasi	
5	Koordinator Lapangan	*1. Ka. UPTD Wilayah Kec. I Malili-Angkona* *2. Ka. UPTD Wilayah Kec. II Kalaena-Mangkutana* *3. Ka. UPTD Wilayah Kec. III Tomoni-Tomoni Timur* *4. Ka. UPTD Wilayah Kec. IV Burau-Wotu* *5. Ka. UPTD Wilayah Kec. V Towuti-Wasuponda-Nuha*	
6	**AAN HARIYANTO**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
7	**SAMSIR**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
8	**SUKMA**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
9	**IRSYAD ARSYAD**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
10	**MUH. KASIM**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
11	**KISMAN**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
12	**MUH. IKSAN**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
13	**MUH. DARWIS**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
14	**AGUS SALIM**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
15	**AMRI ANWAR**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
16	**ARWAN**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
17	**IRWAN LUKMAN, A.Md**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
18	**ADI PANGERAN**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
19	**DEAN FATAHILLAH**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
20	**SAEFUL ANWAR**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
21	**KAHARUDDIN.**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
22	**AJRUN MUHGOFAR**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
23	**SAHIR AZIZ, SE**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
24	**IMRAN ALDIN**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
25	**ARQAM ARSYAD**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
26	**SUHALIPU JUNAID**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
27	**INDRA MUNIR**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
28	**FIRMAN**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
29	**NASRUL**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
30	**ANAS SOBIRIN**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
31	**A. RUSLAN**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
32	**MUH. AIDUL**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
33	MAING.S	DRIVER (SOPIR)	
34	ADI PUTRA MERE	DRIVER (SOPIR)	
35	KAMALUDDIN RIBI	DRIVER (SOPIR)	
36	AZWAR IBRAHIM	DRIVER (SOPIR)	
37	DEDI. S	DRIVER (SOPIR)	
38	NATALIUS TALOMBA	DRIVER (SOPIR)	
40	HASRIYANTO	DRIVER (SOPIR)	
41	ILHAM WEMBEN	DRIVER (SOPIR)	
42	JUMANTO PARMAN	DRIVER (SOPIR)	

Dipindai dengan CamScanner

	FAISAL GUNAWAN	DRIVER (SOPIR)	
	TEGUH SANTOSO	DRIVER (SOPIR)	
46	BUDI MUH BUCHARI	DRIVER (SOPIR)	
47	ZUL JALALI WAL IQRAM	DRIVER (SOPIR)	
48	TOMI SISWANTO	DRIVER (SOPIR)	
48	AGUNG KRISTONO	DRIVER (SOPIR)	
49	PETRUS ELMAR	DRIVER (SOPIR)	
50	YUS IRWANTO	DRIVER (SOPIR)	
51	ABD AZIZ HAFID	DRIVER (SOPIR)	
52	MUH. ASWAR	DRIVER (SOPIR)	
53	ARMADI	DRIVER (SOPIR)	
54	ROKKI	DRIVER (SOPIR)	
55	RISALDI ALEX	DRIVER (SOPIR)	
56	HARDIANSYAH	DRIVER (SOPIR)	
57	ADI	DRIVER (SOPIR)	
58	MUH.SULKIFLI	DRIVER (SOPIR)	
58	MUH. AKIL AMIRUDDIN	DRIVER (SOPIR)	
59	HERIADI SAHRUR TOWOLLO	DRIVER (SOPIR)	
60	SULKIFLI MASMUR	DRIVER (SOPIR)	
61	RENALDI RUSLI	DRIVER (SOPIR)	
62	MUH. SYAIFUL	DRIVER (SOPIR)	
63	TOPAN	ANGGOTA	
64	YUYUN	ANGGOTA	
65	AGAM	ANGGOTA	
66	MUH.ARDAN NURDIN	ANGGOTA	
67	SAKARIA	ANGGOTA	
68	MUH. YUNUS YUSUF	ANGGOTA	
69	ABD. YUSRIL RAHIM, S.Hut	ANGGOTA	
70	WIRANTO, S.Kom	ANGGOTA	
71	KASNUR	ANGGOTA	
72	NOSPITA	ANGGOTA	
73	MULIADI.S	ANGGOTA	
74	RIAN NASARUDDIN	ANGGOTA	
75	ARI PUTRA UTAMA	ANGGOTA	
76	HALIS	ANGGOTA	
77	FERI FADLI	ANGGOTA	
78	DENI RAMDANI	ANGGOTA	
79	BIEL EDWAR T	ANGGOTA	
80	ALYON SUSILO UTOMO	ANGGOTA	
81	M. ALI MAHDI	ANGGOTA	
82	GUNTUR	ANGGOTA	
83	HARDIK FERIANTO	ANGGOTA	
84	SAENAL	ANGGOTA	
85	SAHRUL GUNAWAN	ANGGOTA	
86	KAHARUDDIN..	ANGGOTA	
87	YAYAN FERDIAN	ANGGOTA	
88	MUH. FAJRAN R	ANGGOTA	
89	RENDI	ANGGOTA	
90	RIAN	ANGGOTA	
91	KENNY HAERUL MITRA PARENTA	ANGGOTA	
92	ALBAR	ANGGOTA	
93	MAYA CANTIKA HAERUDDIN	ANGGOTA	
94	SAKKARUDDIN	ANGGOTA	
95	MUH. SULKIFLI	ANGGOTA	
96	AWAL PUTRA	ANGGOTA	
97	IRFAN EFFENDI	ANGGOTA	
98	ANDRIONO	ANGGOTA	
99	SUANDI	ANGGOTA	

Dipindai dengan CamScanner

	A. FIRMANSYAH	ANGGOTA	
	YUDI HASHARI	ANGGOTA	
102	KAHARUDDIN...	ANGGOTA	
103	ZUL JALALI WAL IQRAM	ANGGOTA	
104	ALDI SAPUTRA	ANGGOTA	
105	ANGGER JORDI IRAWAN	ANGGOTA	
106	IDAM MAULANA	ANGGOTA	
107	ALFIAN	ANGGOTA	
108	A. ISBAL	ANGGOTA	
109	HASRIYANTO	ANGGOTA	
110	ISMAIL	ANGGOTA	
111	IBRAHIM	ANGGOTA	
112	MURSAHA	ANGGOTA	
113	WAHYUDDIN	ANGGOTA	
114	MUH. RUSDI	ANGGOTA	
115	SAMSU RIJAL	ANGGOTA	
116	HAIKAL HERMAN	ANGGOTA	
117	AHMAD ROHID WIWIN	ANGGOTA	
118	PARDI WANDI	ANGGOTA	
119	IRMAYANI ILHAM	ANGGOTA	
120	NURFAIKAH	ANGGOTA	
121	MUH. SAIFUL	ANGGOTA	
122	ILHAM SAPUTRA	ANGGOTA	
123	NURMALA DEWI	ANGGOTA	
124	JUNIAWAN	ANGGOTA	
125	AGUSSALIM	ANGGOTA	
126	RIDWAN	ANGGOTA	
127	WAHID TAKDIR,S.AN	ANGGOTA	
128	A. PARENGRENGI	ANGGOTA	
129	ALYF MUNANDAR	ANGGOTA	
130	WULAN RAHMADANI	ANGGOTA	
131	NORMA	ANGGOTA	
132	ALDIA DAMAYANTI	ANGGOTA	
133	RAHIF	ANGGOTA	
134	AHMAD WARDANI	ANGGOTA	
135	MUH. JAJANG ZAINUDDIN	ANGGOTA	
136	EKA SAPUTRI	ANGGOTA	
137	MUH. CAKRA	ANGGOTA	
138	M. RIFALDI	ANGGOTA	
139	MUH. SYAHDAN HIDAYAT	ANGGOTA	
140	MUH. HAERIL AR RASYID	ANGGOTA	
141	ANDRIAWAN	ANGGOTA	
142	KIKI KULIANA	ANGGOTA	
143	MARDAWIAH	ANGGOTA	
144	DELIA ANANDA PARTIWI	ANGGOTA	
145	YOEL JUYANDA ALO	ANGGOTA	
146	NOVALINA, SE	ANGGOTA	
147	MIRNAWATI, A.Md	ANGGOTA	
148	KARMILA	ANGGOTA	
149	AFIFAH NASRUN	ANGGOTA	
150	WIKA WULANDARI, S.Pd	ANGGOTA	
151	CORINE E. TUAR	ANGGOTA	
152	YANI JULEHA,S.Pd	ANGGOTA	

Dipindai dengan CamScanner

	SASMITA SAPPE	ANGGOTA	
	SRI EVANINGSIH	ANGGOTA	
155	IRAWATI	ANGGOTA	
156	JUNITA ALIMUDDIN,S.Kom	ANGGOTA	
157	NURMALA DEWI	ANGGOTA	

Mengetahui,
Plt . Kadis Damkar dan Penyelamatan

INDRA FAWZY, S.IP, M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19701103 199003 1 002

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili, 92981
Email:luwutimurdamkar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
NOMOR : 009 / III /2022

TENTANG

SUSUNAN PENETAPAN PERSONIL TIM RESCUE DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2022

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksakan tugas dan tanggung jawab Tim Rescue pemadam kebakaran di perlukan susunan penetapan personil Tim Rescue;

b. bahwa musibah yang dialami manusia tidak hanya terjadi akibat pelayaran dan/atau penerbangan tetapi juga karena bencana atau musibah lainnya;

c. bahwa kegiatan pencarian dan pertolongan merupakan tugas nasional yang mempunyai peranan strategis dalam setiap terjadinya musibah pelayaran dan/atau penerbangan, bencana atau musibah lainnya, yang harus dilaksanakan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi;

d. bahwa pelaksanaan Tugas Pemadam Kebakaran bukan hanya pada pemadaman keabakaran tetapi juga melakukan penyelamatan Kebakaran, Non Kebakaran dan Musibah lainnya

e. bahwa sebagai upaya pelaksanaan tindak setiap potensi perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana daerah wilayah Kabupaten Luwu Timur;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menentapkan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tentang susunan Penetapan personil Tim Rescue pemadam kebakaran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2003 Nomor 27, Tambahkan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4270);

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang - Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5459);
5. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan;
6. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang pencarian dan pertolongan hanya mengatur pencarian dan pertolongan terhadap jiwa manusia yang mengalami musibah pelayaran dan/atau penerbangan dan belum mengatur mengenai pencarian dan pertolongan terhadap jiwa manusia yang mengalami bencana atau musibah lainnya;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang pencarian dan pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
9. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah No.22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentag Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5094);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
15. Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Kualifikasi Aparatur Damkar di Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

16. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 122 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran;
19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
22. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;
23. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TENTANG SUSUNAN PENETAPAN PERSONIL TIM RESCUE PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELEMATAN.**

KESATU : Menetapkan Personil Tim RESCUE.

KEDUA : Dalam Melaksanakan Tugasnya sebagai Tim Rescue akan melakukan penyelamatan yang bersifat Khusus (Dalam hal ini kegiatan penyelematan yang membutuhkan keahlian khusus), Dalam melaksanakan tugas pertolongan misi kemanusiaan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur menerbitkan Surat Perintah Tugas dan jadwal pelaksanaan tugas selama 1x24jam.

Dengan Landasan Tugas Sebagai berikut :

- Melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian potensi SAR dalam kegiatan SAR terhadap orang,

Dipindai dengan CamScanner

- Melakukan Penyelamatan dalam hal bencana Kebakaran, Non Kebakaran dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR nasional dan internasional.
- Penanganan musibah, dan/atau bencana dan/atau lainnya dalam upaya pencarian dan pertolongan saat terjadinya musibah. meliputi 2 hal pokok yaitu pencarian (*search*) dan pertolongan (*rescue);*

KETIGA : Daftar Nama Penetapan Susunan Personil Tim Rescue sebagaimana dimaksud dictum KESATU terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 25 Maret 2022
Kadis Damkar dan Penyelamatan

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

dr. ADNAN
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19660502 200003 1 004

Tembusan :
1 Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2 Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3 Inspektorat Kab. Luwu Timur di Malili;
4 Kepala BPKSDM Kab. Luwu Timur di Malili;
5 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur di Malili.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : / / TAHUN 2022
TENTANG SUSUNAN PENETAPAN PERSONIL TIM RESCUE DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2022

DAFTAR NAMA SUSUNAN PENETAPAN PERSONIL TIM RESCUE
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	Pembina	Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
2	Penanggung Jawab I	Sekertaris Damkar dan Penyelamatan	
3	Penanggung Jawab II	Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sapras	
4	Wakil Penanggung Jawab	1. Kasi Penyelamatan dan Evakuasi	
		2. Kasi Pemadam Kebakaran	
		TIM RESCUE	
1	ADI PANGERAN	KOORDINATOR	
2	IRSYAD ARSYAD	ANGGOTA	
4	AJRUN MUHGOFAR	ANGGOTA	
5	SAHIR AZIZ, SE	ANGGOTA	
6	TEGUH SANTOSO	ANGGOTA	
7	TOPAN	ANGGOTA	
8	JUMANTO PARMAN	ANGGOTA	
9	SAMSU RIJAL	ANGGOTA	
10	NATALIUS TALOMBA	ANGGOTA	
11	RIAN HASNUDDIN	ANGGOTA	
12	RIAN	ANGGOTA	
13	SRI EVANINGSIH	ANGGOTA	
14	NURFAIKAH	ANGGOTA	

Kadis Damkar dan Penyelamatan

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Ir. ADNAN
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19660502 200003 1 004

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili, 92981
Email:luwutimurdamkar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NOMOR : 010 / III /2022

TENTANG

PENGANGKATAN PERSONIL PEMADAM KEBAKARAN DALAM TUGAS SEBAGAI KOMANDAN REGU (DANRU), SOPIR (DRIVER) DAN ANGGOTA (CREW)

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab personil pemadam kebakaran, dipandang perlu untuk menetapkan pengangkatan personil pemadam kebakaran dalam tugas sebagai komandan regu (danru), sopir (driver) dan anggota (crew);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tentang pengangkatan personil pemadam kebakaran dalam tugas sebagai komandan regu (danru), sopir (driver) dan anggota (crew).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2003 Nomor 27, Tambahkan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5459);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentag Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5094);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);
12. Surat Keputusan Bupati Nomor 47/D-19/I/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Pemberian Insentif Resiko Tinggi Petugas Pemadam Kebakaran.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TENTANG PENGANGKATAN PERSONIL PEMADAM KEBAKARAN DALAM TUGAS SEBAGAI KOMANDAN REGU (DANRU), SOPIR (DRIVER) DAN ANGGOTA (CREW)**

KESATU : Menetapkan nama-nama personil pemadam kebakaran dalam tugas sebagai Komandan Regu (Danru), Sopir (Driver) dan Anggota (Crew).

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas piket siaga, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menerbitkan Surat perintah Tugas dan jadwal pelaksanaan tugas selama 1 x 24 Jam.

Untuk Danru :

- *Melaksanakan Perintah Pimpinan;*
- *Mengkoordinir crew / personil;*
- *Memberikan APP dan Pembagian tugas kepada anggota;*
- *Memastikan semua sarana dan prasarana di posko dalam keadaan baik, lengkap dan siap pakai;*

Untuk Driver :

- *Memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan siap pakai*
- *Melaksanakan perintah Danru.*

Untuk Anggota :

- *Melaksanakan perintah Danru.*

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA	:	Memberikan Insentif Resiko Tinggi kepada personil pemadam kebakaran yang melakukan tindakan pemadaman dan/atau penyelamatan dengan besaran yang termaktub dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 47/D-19/I/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Pemberian Insentif Resiko Tinggi Petugas Pemadam Kebakaran .
KEEMPAT	:	Pada Saat Keputusan Kepala Dinas No 005/I/ Tahun 2022 tanggal 11 Januari tentang Susunan Pengangkatan Personil Pemadam Kebakaran sebagai Komandan Regu (Dandru), Sopir (Driver), dan Anggota (Crew), Dicabut dan tidak Berlaku lagi sejak tanggal terbitnya Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran da Penyelamatan ini.
KELIMA	:	Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022.
KEENAM	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 25 Maret 2022
Kadis Damkar dan Penyelamatan

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Ir. ADNAN
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19660502 200003 1 004

Tembusan :
1 Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2 Ketua DPRD Kab. Luwu Tmur di Malili;
3 Inspektorat Kab. Luwu Timur di Malili;
4 Masing-Masing Yang Bersangkutan di tempat.

Dipindai dengan CamScanner

IRAN :
JTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
NYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
OMOR : / / TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN PERSONIL PEMADAM KEBAKARAN DALAM TUGAS
SEBAGAI KOMANDAN REGU (DANRU), SOPIR (DRIVER) DAN ANGGOTA (CREW)

SUSUNAN TUGAS REGU DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	Pembina	Kadis Damkar dan Penyelamatan	
2	Penanggang Jawab I	Sekretaris Damkar dan Penyelamatan	
3	Penanggung Jawab II	Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sapras	
4	Wakil Penanggung Jawab	1. Kasi Pemadam Kebakaran 2. Kasi Penyelamatan dan Evakuasi	
5	Koordinator Lapangan	*1. Ka. UPTD Wilayah Kec. I Malili-Angkona*	
		2. Ka. UPTD Wilayah Kec. II Kalaena-Mangkutana	
		3. Ka. UPTD Wilayah Kec. III Tomoni-Tomoni Timur	
		4. Ka. UPTD Wilayah Kec. IV Burau-Wotu	
		5. Ka. UPTD Wilayah Kec. V Towuti-Wasuponda-Nuha	
6	**AAN HARIYANTO**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
7	**SAMSIR**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
8	**SUKMA**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
9	**IRSYAD ARSYAD**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
10	**MUH. KASIM**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
11	**KISMAN**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
12	**MUH. IKSAN**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
13	**MUH. DARWIS**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
14	**AGUS SALIM**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
15	**AMRI ANWAR**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
16	**ARWAN**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
17	**IRWAN LUKMAN, A.Md**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
18	**ADI PANGERAN**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
19	**DEAN FATAHILLAH**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
20	**SAEFUL ANWAR**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
21	**KAHARUDDIN.**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
22	**AJRUN MUHGOFAR**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
23	**SAHIR AZIZ, SE**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
24	**IMRAN ALDIN**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
25	**ARQAM ARSYAD**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
26	**SUHALIPU JUNAID**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
27	**INDRA MUNIR**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
28	**FIRMAN**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
29	**NASRUL**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
30	**ANAS SOBIRIN**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
31	**A. RUSLAN**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
32	**MUH. AIDUL**	**KOMANDAN REGU (DANDRU)**	
33	MAING.S	DRIVER (SOPIR)	
34	ADI PUTRA MERE	DRIVER (SOPIR)	
35	KAMALUDDIN RIBI	DRIVER (SOPIR)	
36	AZWAR IBRAHIM	DRIVER (SOPIR)	
37	DEDI. S	DRIVER (SOPIR)	

Dipindai dengan CamScanner

3	NATALIUS TALOMBA	DRIVER (SOPIR)	
39	HASRIYANTO	DRIVER (SOPIR)	
40	ILHAM WEMBEN	DRIVER (SOPIR)	
41	JUMANTO PARMAN	DRIVER (SOPIR)	
42	FAISAL GUNAWAN	DRIVER (SOPIR)	
43	TEGUH SANTOSO	DRIVER (SOPIR)	
44	BUDI MUH BUCHARI	DRIVER (SOPIR)	
45	YUS IRWANTO	DRIVER (SOPIR)	
46	ABD AZIZ HAFID	DRIVER (SOPIR)	
47	ARMADI	DRIVER (SOPIR)	
48	ROKKI	DRIVER (SOPIR)	
49	RISALDI ALEX	DRIVER (SOPIR)	
50	HARDIANSYAH	DRIVER (SOPIR)	
51	ADI	DRIVER (SOPIR)	
52	HERIADI SAHRUR TOWOLLO	DRIVER (SOPIR)	
53	SULKIFLI MASMUR	DRIVER (SOPIR)	
54	RENALDI RUSLI	DRIVER (SOPIR)	
55	MUH. SYAIFUL	DRIVER (SOPIR)	
56	TOPAN	ANGGOTA	
57	YUYUN	ANGGOTA	
58	AGAM	ANGGOTA	
59	MUH.ARDAN NURDIN	ANGGOTA	
60	AGUNG KRISTONO	ANGGOTA	
61	PETRUS ELMAR	ANGGOTA	
62	MUH.ASWAR	ANGGOTA	
63	MUH.SULKIFLI	ANGGOTA	
64	MUH.AKIL AMIRUDDIN	ANGGOTA	
65	SAKARIA	ANGGOTA	
66	MUH. YUNUS YUSUF	ANGGOTA	
67	ABD. YUSRIL RAHIM, S.Hut	ANGGOTA	
68	WIRANTO, S.Kom	ANGGOTA	
69	KASNUR	ANGGOTA	
70	NOSPITA	ANGGOTA	
71	MULIADI.S	ANGGOTA	
72	RIAN NASARUDDIN	ANGGOTA	
73	ARI PUTRA UTAMA	ANGGOTA	
74	FERI FADLI	ANGGOTA	
75	DENI RAMDANI	ANGGOTA	
76	BIEL EDWAR T	ANGGOTA	
77	ALYON SUSILO UTOMO	ANGGOTA	
78	M. ALI MAHDI	ANGGOTA	
79	GUNTUR	ANGGOTA	
80	HARDIK FERIANTO	ANGGOTA	
81	SAENAL	ANGGOTA	
82	SAHRUL GUNAWAN	ANGGOTA	
83	KAHARUDDIN..	ANGGOTA	
84	YAYAN FERDIAN	ANGGOTA	
85	MUH. FAJRAN R	ANGGOTA	
86	RENDI	ANGGOTA	
87	RIAN	ANGGOTA	
88	KENNY HAERUL MITRA PARENTA	ANGGOTA	
89	ALBAR	ANGGOTA	
90	MAYA CANTIKA HAERUDDIN	ANGGOTA	
91	SAKKARUDDIN	ANGGOTA	

Dipindai dengan CamScanner

92	MUH. SULKIFLI	ANGGOTA	
93	AWAL PUTRA	ANGGOTA	
94	IRFAN EFFENDI	ANGGOTA	
95	ANDRIONO	ANGGOTA	
96	SUANDI	ANGGOTA	
97	TOMI SISWANTO	ANGGOTA	
98	A. FIRMANSYAH	ANGGOTA	
99	YUDI HASHARI	ANGGOTA	
100	KAHARUDDIN...	ANGGOTA	
101	ZUL JALALI WAL IQRAM	ANGGOTA	
102	ALDI SAPUTRA	ANGGOTA	
103	ANGGER JORDI IRAWAN	ANGGOTA	
104	IDAM MAULANA	ANGGOTA	
105	ALFIAN	ANGGOTA	
106	A. ISBAL	ANGGOTA	
107	HASRIYANTO	ANGGOTA	
108	ISMAIL	ANGGOTA	
109	IBRAHIM	ANGGOTA	
110	MURSAHA	ANGGOTA	
111	WAHYUDDIN	ANGGOTA	
112	MUH. RUSDI	ANGGOTA	
113	SAMSU RIJAL	ANGGOTA	
114	HAIKAL HERMAN	ANGGOTA	
115	PARDI WANDI	ANGGOTA	
116	IRMAYANI ILHAM	ANGGOTA	
117	NURFAIKAH	ANGGOTA	
118	MUH. SAIFUL	ANGGOTA	
119	ILHAM SAPUTRA	ANGGOTA	
120	NURMALA DEWI	ANGGOTA	
121	JUNIAWAN	ANGGOTA	
122	AGUSSALIM	ANGGOTA	
123	RIDWAN	ANGGOTA	
124	WAHID TAKDIR,S.AN	ANGGOTA	
125	A. PARENGRENGI	ANGGOTA	
126	ALYF MUNANDAR	ANGGOTA	
127	WULAN RAHMADANI	ANGGOTA	
128	NORMA	ANGGOTA	
129	ALDIA DAMAYANTI	ANGGOTA	
130	RAHIF	ANGGOTA	
131	AHMAD WARDANI	ANGGOTA	
132	MUH. JAJANG ZAINUDDIN	ANGGOTA	
133	EKA SAPUTRI	ANGGOTA	
134	MUH. CAKRA	ANGGOTA	
135	M. RIFALDI	ANGGOTA	
136	MUH. SYAHDAN HIDAYAT	ANGGOTA	
137	MUH. HAERIL AR RASYID	ANGGOTA	
138	ANDRIAWAN	ANGGOTA	
139	KIKI KULIANA	ANGGOTA	
140	MARDAWIAH	ANGGOTA	
141	DELIA ANANDA PARTIWI	ANGGOTA	
142	YOEL JUYANDA ALO	ANGGOTA	
143	NOVALINA, SE	ANGGOTA	
144	MIRNAWATI, A.Md	ANGGOTA	
145	KARMILA	ANGGOTA	

Dipindai dengan CamScanner

46	AFIFAH NASRUN	ANGGOTA	
147	WIKA WULANDARI, S.Pd	ANGGOTA	
148	CORINE E. TUAR	ANGGOTA	
149	YANI JULEHA,S.Pd	ANGGOTA	
150	SASMITA SAPPE	ANGGOTA	
151	SRI EVANINGSIH	ANGGOTA	
152	IRAWATI	ANGGOTA	
153	JUNITA ALIMUDDIN,S.Kom	ANGGOTA	
154	NURMALA DEWI	ANGGOTA	

Kadis Damkar dan Penyelamatan

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Ir. ADNAN
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19660502 200003 1 004

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili, 92981
Email:luwutimurdamkar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NOMOR : 011 / III / 2022

TENTANG

SUSUNAN PENGANGKATAN OPERATOR APLIKASI REPEATER 247

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Operator Aplikasi Repeater 247, dipandang perlu untuk menetapkan pengangkatan Operator Aplikasi Repeater 247 dalam tugas sebagai Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tentang pengangkatan Operator Aplikasi Repeater 247 dalam tugas sebagai Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2003 Nomor 27, Tambahkan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan;

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentag Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5094);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TENTANG SUSUNAN PENGANGKATAN OPERATOR APLIKASI REPEATER 247 DALAM TUGAS SEBAGAI PENGELOLAAN SISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN (SKIK)

KESATU : Menetapkan nama-nama Operator Aplikasi Repeater 247 dalam tugas sebagai Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaan dan Penyelamatan (SKIK).

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas piket siaga, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menerbitkan Surat perintah Tugas dan jadwal pelaksanaan tugas selama 1 x 24 Jam.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 28 Maret 2022
Kadis Damkar dan Penyelamatan

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

dr. A D N A N
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19660502 200003 1 004

Tembusan :
1 Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2 Ketua DPRD Kab. Luwu Tmur di Malili;
3 Inspektorat Kab. Luwu Timur di Malili;
4 Masing-Masing Yang Bersangkutan di tempat.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : / / TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN OPERATOR APLIKASI REPEATER 247
SEBAGAI PENGELOLAAN SISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMASI
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN (SKIK)

SUSUNAN PENGANGKATAN OPERATOR APLIKASI REPEATER 247

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	*Pembina*	*Kadis Damkar dan Penyelamatan*	
2	*Penanggung Jawab I*	*Sekretaris Damkar dan Penyelamatan*	
3	*Penanggung Jawab II*	*Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sapras*	
4	*Wakil Penanggung Jawab*	*1. Kasi Pemadam Kebakaran*	
		2. Kasi Penyelamatan dan Evakuasi	
5	**NOVALINA, SE**	**ANGGOTA**	
6	**MIRNAWATI, A.Md**	**ANGGOTA**	
7	**KARMILA, S.Pd**	**ANGGOTA**	
8	**AFIFAH NASRUN**	**ANGGOTA**	
9	**WIKA WULANDARI, S.Pd**	**ANGGOTA**	
10	**CORINE E. TUAR**	**ANGGOTA**	
11	**YANI JULEHA,S.Pd**	**ANGGOTA**	
12	**SASMITA SAPPE**	**ANGGOTA**	
13	**SRI EVANINGSIH**	**ANGGOTA**	

Kadis Damkar dan Penyelamatan

dr. A D N A N

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19660302 200003 1 004

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah , Malili, 92981, E-mail : luwutimurdamkar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR III TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD)
DI LINGKUNGAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, maka dipandang perlu menetapkan PPK SKPD melalui Surat Keputusan;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPK SKPD di Lingkungan SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur selaku Pengguna Anggaran.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
8. Perda Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur (Lembar Edaran Nomor 21 Tahun 2021)
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.
10. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Berita Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Kabupaten Luwu Timur.

Dipindai dengan CamScanner

11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 / F-04/ I / tahun 2022 tentang Pelimpahan sebagian kekuasaan kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4/ F-04 / I / Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penetapan Pejabat lainnya Tahun Anggaran 2022.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN** :

PERTAMA : Mengangkat PPK SKPD di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

Nama : HISWANTO PAKASI, SE, M.Si
N I P : 19830315 200901 1 007
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I / III. d
Jabatan : Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur

KEDUA : PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, dalam melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD:

1. Mempunyai tugas dan wewenang:
   a) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
   b) menyiapkan SPM;
   c) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
   d) melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
   e) menyusun laporan keuangan SKPD.
2. Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan.
3. Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 1, PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:
   a) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
   b) melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
   c) menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, PPK SKPD bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2022, sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 03 Januari 2022
Plt. KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

INDRA FAWZY, S.IP, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19701103 199003 1 002

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah , Malili, 92981, E-mail : luwutimurdamkar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN DINAS PEMADAM DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan/sub kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Surat Keputusan;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPTK di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur,Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, selaku Pengguna Anggaran.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
8. Perda Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur (Lembar Edaran Nomor 21 Tahun 2021)
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.

Dipindai dengan CamScanner

10. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Berita Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Kabupaten Luwu Timur.
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 / F-04/ I / tahun 2022 tentang Pelimpahan sebagian kekuasaan kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4/ F-04 / I / Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penetapan Pejabat lainnya Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Menunjuk / mengangkat PPTK di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : PPTK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja, yaitu:

1. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang meliputi:
   a) menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
   b) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
   c) melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
2. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, yang meliputi:
   a) menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
   b) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
   c) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
3. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2022, sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 03 Januari 2022
Plt.KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

INDRA FAWZY, S.IP, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19701103 199003 1 002

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR [illegible] TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA PPTK BERDASARKAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DI LINGKUNGAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	Daftar Nama PPTK	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
1	Nama : BURHANUDDIN, SH NIP : 19701001 199703 1 006 Pangkat/Gol : Pembina / IV. a Jabatan : Sekretaris Dinas Damkar dan Penyelamatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	

Dipindai dengan CamScanner

			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	

Dipindai dengan CamScanner

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)
			Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)

Dipindai dengan CamScanner

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	

Dipindai dengan CamScanner

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
2	Nama : ANDI RAHMAT RESKI, S.STP NIP : 19860419 200412 1 001 Pangkat/Gol : Pembina/IV a Jabatan : Kabid Pencegahan	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
			Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
			Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	

Dipindai dengan CamScanner

		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
			Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Pencegahan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
3	Nama : HAERUDDIN KOPA, S.Sos NIP : 19660102 198703 1 011 Pangkat/Gol : Pembina / IV. a Jabatan : Kabid Pemadaman, Penyelamatan dan Sarpras	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
			Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
			Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	

Dipindai dengan CamScanner

Investigasi Kejadian Kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	

Plt. KADIS DAMKAR DAN PENYELAMATAN

INDRA FAWZY, S. IP, M. Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19701103 199003 1 002

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah , Malili, 92981, E-mail : luwutimurdamkar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 007 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD) DI LINGKUNGAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, maka dipandang perlu menetapkan PPK SKPD melalui Surat Keputusan;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPK SKPD di Lingkungan SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur selaku Pengguna Anggaran.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
8. Perda Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur (Lembar Edaran Nomor 21 Tahun 2021)
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.
10. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Berita Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Kabupaten Luwu Timur.

Dipindai dengan CamScanner

11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 / F-04/ I / tahun 2022 tentang Pelimpahan sebagian kekuasaan kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4/ F-04 / I / Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penetapan Pejabat lainnya Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat PPK SKPD di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

Nama : HISWANTO PAKASI, SE, M.Si
N I P : 19830315 200901 1 007
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I / III. d
Jabatan : Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur

KEDUA : PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, dalam melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD:

1. Mempunyai tugas dan wewenang:
   a) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
   b) menyiapkan SPM;
   c) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
   d) melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
   e) menyusun laporan keuangan SKPD.
2. Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan.
3. Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 1, PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:
   a) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
   b) melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
   c) menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, PPK SKPD bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Nomor 003 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dicabut dan tidak berlaku lagi sejak terbitnya Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini.

KELIMAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2022, sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 25 Maret 2022
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KABUPATEN
LUWU TIMUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

dr. ADNAN
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19660502 200003 1 004

Dipindai dengan CamScanner